

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG  
TINGGAL BERSAMA IBUNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS II A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**INDAH DARMA YUFITA**

**02011281924203**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : INDAH DARMA YUFITA  
NIM : 02011281924203  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG  
TINGGAL BERSAMA IBUNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS II A PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**NIP. 198301242009122001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Darma Yufita  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924203  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 04 Maret 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Dengan pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 9 April 2023

Yang menyatakan,



Indah Darma Yufita

NIM. 02011281924203

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“It’s okey to take your time, but don’t wasting your time”*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

**\*Kedua orang tuaku**

**\*Saudara kandungku**

**\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**\*Sahabat dan teman-temanku**

**\*Para pembaca**

**\*Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT. karena berkat serta rahmat dan hidayah-Nya, dan berkat dukungan serta doa yang diberikan oleh kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG TINGGAL BERSAMA IBUNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG”**. Adapun penulisan skripsi ini, untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua, rekan perkuliahan, dan juga para sahabat. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu dan motivasi yang telah penulis dapatkan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Akhir kata, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 4 April 2023

Penulis,



Indah Darma Yufita

NIM. 02011281924203

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat serta karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG TINGGAL BERSAMA IBUNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT., Puji dan syukur berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku, Mama dan Papa serta Saudara dan Saudari Kandungku, terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materi maupun nonmateri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M. CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan guna penyelesaian skripsi ini;
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing serta meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
12. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing KKL;
13. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
14. Seluruh Staff Akademik maupun Laboratorium dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik dalam hal apapun itu;
15. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
16. Ibu Sri Maryati Putri, S.H., selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang;

17. Ibu Susi Rachdiani, Selaku Staff Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang;
18. Semua sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan doa agar skripsi ini terselesaikan;
19. Semua pihak terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 4 April 2023



Indah Darma Yufita  
NIM. 02011281924203



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ivi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xivi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	8
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>9</b>
1. Teori Hak Asasi Manusia .....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11

<b>3. Teori Efektivitas Hukum</b> .....	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber dan Data Penelitian .....	15
4. Lokasi Penelitian.....	19
5. Populasi dan Sampel .....	19
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	21
7. Teknik Analisis Data Penelitian.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Anak</b> .....	<b>24</b>
1. Pengertian Anak.....	25
2. Hak-Hak Anak .....	26
3. Hak-Hak Anak dari Narapidana Perempuan.....	33
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Masyarakat</b> .....	<b>35</b>
1. Pengertian Sistem Masyarakat.....	35
2. Tujuan Sistem Masyarakat.....	36
3. Pengertian Lembaga Masyarakat.....	37
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Masyarakat</b> .....	<b>38</b>
1. Pengertian Warga Binaan Masyarakat.....	38
2. Hak-Hak Warga Binaan Masyarakat .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
<b>A. Pemenuhan Hak-Hak Anak dari Narapidana Perempuan yang Tinggal Bersama Ibunya di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Palembang</b> .....	<b>44</b>

<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dari Narapidana Perempuan yang Tinggal Bersama Ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 3.1</b> .....	<b>45</b>
Jumlah Responden Staff Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang	
<b>TABEL 3.2</b> .....	<b>46</b>
Jumlah Responden Narapidana	
<b>TABEL 3.3</b> .....	<b>63</b>
Jumlah Penghuni Kamar Ibu Hamil dan Bayi	

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 3.1</b> .....	<b>49</b>
Narapidana Perempuan dan Anaknya Tinggal Bersama	
<b>GAMBAR 3.2</b> .....	<b>51</b>
Penyerahan Keperluan Bayi Narapidana Perempuan	
<b>GAMBAR 3.3</b> .....	<b>52</b>
Dapur Higienis LAPAS Perempuan Kelas II A Palembang	
<b>GAMBAR 3.4</b> .....	<b>53</b>
Panduan MP ASI	
<b>GAMBAR 3.5</b> .....	<b>55</b>
Panduan Terkait Pemberian ASI	
<b>GAMBAR 3.6</b> .....	<b>56</b>
Klinik LAPAS Perempuan Kelas II A Palembang	
<b>Gambar 3.7</b> .....	<b>58</b>
Vitamin Anak yang diberikan Klinik LAPAS Perempuan Kelas II A Palembang	
<b>Gambar3.8</b> .....	<b>60</b>
Buku Kesehatan Ibu dan Anak	
<b>Gambar 3.9</b> .....	<b>60</b>
Check Kesehatan Rutin Anak dari Narapidana Perempuan	

<b>Gambar 3.10</b> .....	<b>61</b>
Catatan Imunisasi Anak dari Narapidana Perempuan	
<b>Gambar 3.11</b> .....	<b>62</b>
Imunisasi Bayi dari Narapidana Perempuan	
<b>Gambar 3.12</b> .....	<b>65</b>
Kamar Ibu Hamil dan Bayi	


## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pemenuhan Hak-Hak Anak dari Narapidana Perempuan yang Tinggal Bersama Ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang”, yang dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan teknik analisis data penelitian secara kualitatif, yakni mengumpulkan bahan-bahan penelitian baik secara primer, sekunder ataupun tersier. Dari hasil data yang didapatkan, anak dari Narapidana perempuan diperbolehkan untuk tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun bersama ibunya yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dengan tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif dan juga bersifat represif dengan tujuan agar hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dapat terpenuhi.

**Kata Kunci** :Pemenuhan hak-hak, Perlindungan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan.

Indralaya, 4 April 2023

**Pembimbing Utama**



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak tergolong kedalam kelompok rentan (*vulnerable group*) yang mana memerlukan perhatian oleh negara dan masyarakat secara khusus. Hukum nasional maupun internasional memunculkan perhatian dan kepedulian yang mengatur mengenai hak-hak dasar anak yang berbeda dan lebih khusus daripada hak asasi manusia dan tentunya lebih jauh lagi mengatur mengenai perlindungan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada anak.<sup>1</sup> Tentunya hak-hak daripada anak harus mendapatkan perlindungan, perlindungan terhadap hak anak tentunya berbeda dengan perlindungan hak pada umumnya jika ditinjau dari berbagai aspek yang mana mengingat anak adalah kelompok yang rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa.<sup>2</sup>

Anak adalah penerus bangsa di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 389.

<sup>2</sup> Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, (Oxford University Press, 2010), hlm. 359-364.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).



Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 Ayat (12), Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Anak merupakan karunia dan anugerah dari sang pencipta yang didalam dirinya terdapat harkat dan martabat serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan membutuhkan penjagaan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.<sup>5</sup> Indonesia telah memberikan ruang yang cukup besar kepada orang tua untuk terlibat dalam mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi terpenuhinya hak anak serta memberikan orang tua porsi yang besar untuk memberikan ‘warna’ pada karakter dan pilihan-pilihan anak-anaknya.<sup>6</sup> Secara terminologi, ibu menyandang status yang mulia, karena ibu berperan sangat penting dalam terciptanya penerus generasi yang mumpuni, yang mana suram dan cemerlangnya generasi yang akan lahir bergantung dari sang ibu yang melahirkan dan membesarkan.<sup>7</sup>

Dalam menjalani kehidupan tentunya akan melewati beberapa hal yang diluar perencanaan atau tidak terduga, yang mana akibat dari kekhilafan atau karena kesengajaan, baik berupa kegiatan yang disebut pelanggaran ataupun kejahatan. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang harus dihukum dan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>5</sup> Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hlm. 722.

<sup>6</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, regional, dan nasional*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 246.

<sup>7</sup> Abu Al’Aina Al Mardhiyah, *Apakah Anda Ummi Sholihah?*, (Solo: Pustaka Amanah, 1996), hlm. 20.

dipidana, yang membuat seseorang menyandang status Narapidana.<sup>8</sup> Lantas ironis apabila seseorang yang menyandang status Narapidana adalah seorang perempuan yang sedang mengandung anaknya atau seorang ibu yang harus memberikan asupan Air Susu Ibu (ASI) dan memberikan perhatian serta perawatan kepada anaknya.

Pada dasarnya Narapidana perempuan dan pria memiliki hak yang sama, tetapi beberapa hak dari Narapidana perempuan yang mendapat perlakuan khusus daripada hak Narapidana pria, karena Narapidana perempuan mengalami menstruasi di setiap bulannya, mengandung, melahirkan, dan memberikan ASI yang perlu mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus. Karena itu semua merupakan kodrat yang tidak dialami oleh Narapidana pria.<sup>9</sup>

Terkait hak-hak anak, masing-masing anak mempunyai hak untuk memperoleh suatu perlindungan dan mendapatkan cinta, kasih, dan sayang dari orang tua mereka, karena orang tua berkewajiban untuk memberikan jaminan akan pertumbuhan, baik fisik maupun rohani. Pengertian Hak yakni suatu kuasa yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk menerima ataupun melakukan suatu yang seharusnya harus diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan pihak lain tidak dapat memutuskan kuasanya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tirsa D.G Ticoalu, *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*, (Lex Crimen Vol. II/ No. 2/ Apr-Jun/ 2013), [media.neliti.com/media/publications/3028-ID-perlindungan-hukum-pada-narapidana-wanita-hamil-di-lembaga-pemasyarakatan.pdf](http://media.neliti.com/media/publications/3028-ID-perlindungan-hukum-pada-narapidana-wanita-hamil-di-lembaga-pemasyarakatan.pdf) , hlm. 125, diakses pada 20 Agustus 2022.

<sup>9</sup> Allysa, *Perlindungan Anak yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11641/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

<sup>10</sup>Septiani Ashari, *Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara*, <http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>, diakses pada 20 Agustus 2022.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.<sup>11</sup> “Kemudian pada Pasal 2 Ayat (3) menyatakan, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”<sup>12</sup>

Terkait upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut, menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pada Pasal 20 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5)” menjadi penekanan, bahwasanya anak dari narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan juga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.<sup>13</sup> Kemudian dalam “Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan dapat tinggal sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun, baik anak yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas maupun anak yang lahir di Lapas”.<sup>14</sup> Pada Ayat (2) menjelaskan bahwa Anak yang lahir di Lapas

---

<sup>11</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

<sup>12</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

<sup>13</sup> Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

<sup>14</sup> Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

ataupun yang dibawa ke Lapas maka ditempatkan bersama ibunya secara khusus. Pada Ayat (3) menerangkan bahwa apabila anak tersebut merupakan anak yang mempunyai disabilitas atau berkebutuhan khusus, maka anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas. Kemudian pada Ayat (4), Anak tersebut dapat diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, dan pembinaan atas dasar kasih sayang, maka hak anak Narapidana perempuan harus dipenuhi tanpa ada pembatasan haknya. kasih sayang dari keluarganya serta perhatian khusus terhadap perkembangan alamiahnya.<sup>15</sup> Kemudian mengingat “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, maka dalam Pasal 59 Ayat (1) disebutkan bahwa anak berhak untuk tidak dikucilkan dari orang tuanya, maka anak berhak untuk tetap berkumpul secara tatap muka dan memiliki kontak dengan orang tua mereka, sebenarnya dijamin oleh Konstitusi”.<sup>16</sup>

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, adapun penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG TINGGAL BERSAMA IBUNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG.”**

---

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

<sup>16</sup> Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?

**C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ditelaah dirumuskan oleh penulis di atas, adapun tujuan penelitian menurut hemat penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dengan melihat peraturan yang ada dan fakta di lapangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penulis berharap dari penelitian hukum ini terdapat manfaat untuk kedepannya terkhusus dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni seperti manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil daripada penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan serta wawasan yang lebih terkait hal yang di bahas oleh penulis dan serta dapat dijadikan sebagai referensi tambahan pada studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya terkait analisis mengenai pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan secara konkrit mengenai pengimplementasian dari peraturan yang ada, apakah yang seharusnya (*das sollen*) sudah diimplementasikan dengan baik dengan kata lain melihat kenyataannya yang terjadi di masyarakat (*das sein*).
- c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kepada pembentuk Undang-Undang khususnya Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang lahir dan tumbuh di Lembaga Pemasyarakatan agar pemenuhan hak-hak anak tersebut semakin optimal pemenuhannya dan menjamin anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya sama seperti anak-anak yang lain walaupun mereka lahir dan tumbuh di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai rasa keingintahuan secara jelas terkait pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan yang akan direkomendasikan kepada pihak-pihak yang melaksanakan upaya pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang difokuskan terhadap pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai apa saja hak-hak anak yang lahir dan tumbuh di Lembaga Pemasyarakatan dan mencakup aspek apa saja hak-hak anak tersebut, kemudian terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari Narapidana perempuan tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Thomas Aquinas melalui tulisan-tulisannya banyak mempengaruhi lahirnya teori kodrati, Aquinas berpendapat bahwa teori kodrati merupakan bagian dari hukum tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Kemudian teori kodrati dikembangkan lebih lanjut oleh Hugo de Groot, dengan membuatnya menjadi produk yang rasional yakni dapat diketahui melalui penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Sepanjang Abad 17, Pandangan Hugo de Groot terus disempurnakan.<sup>17</sup> John Locke dan JJ Rousseau merupakan tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati, John Locke berpikiran bahwa setiap individu dikaruniai suatu hak mutlak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh Negara.<sup>18</sup>

Terkait teori hak-hak kodrati dapat diartikan dengan melihat pengertian dari kata “kodrat” yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodrat adalah kekuasaan tuhan, hukum (alam), sifat asli atau sifat bawaan. *The United Nations Human Rights Office* memberikan pengertian mengenai hak kodrati yakni hak yang dimiliki setiap individu semata-mata karena sebagai manusia. Hak-hak yang universal tanpa membeda bedakan, baik itu dimulai dari hak yang paling fundamental

---

<sup>17</sup> J.A, Denny, Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8.

<sup>18</sup> Rhona K.M. Smith et.al, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 12.



yakni hak untuk hidup sampai hak-hak lain yang menjadikan hidup itu layak untuk dihidupi.<sup>19</sup>

Hak Asasi Manusia dimiliki oleh umat manusia karena berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat ataupun hukum positif.<sup>20</sup> Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka dari itu sepantasnya Hak Asasi Manusia diakui secara universal tanpa adanya pembeda seperti warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”.<sup>21</sup> Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang tidak lepas dari bekal pemikiran mengenai hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati sehingga terjadilah revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis yang terjadi pada abad 17 dan 18.<sup>22</sup>

Hak Asasi Manusia berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan

---

<sup>19</sup> Carolus Kusmaryanto, Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi, Pascasarjana Univeritas Sanata Dharma dan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin UGM Yogyakarta, Jurnal HAM Vol.12. No.3, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532> diakses pada 02 Januari 2023.

<sup>20</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Praticce*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7.

<sup>21</sup> Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectitivies*, (London: Meckler), hlm. 33.

<sup>22</sup> Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 12.

secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, *independent*, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.<sup>23</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Hak Asasi Manusia pada hakekatnya tercermin dalam hukum, sehingga Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum menjadi penentu apakah hukum itu mengandung keadilan atau tidak. Hukum tidak lagi dilihat sebagai sebuah refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian terkait perlindungan hukum, yaitu sebuah tindakan dengan tujuan pemberian rasa aman kepada “subjek” hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo membuat pernyataan tentang perlindungan hukum, yaitu cara untuk memastikan hak-hak seseorang dilindungi dengan memberinya kuasa untuk bertindak atas namanya..

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori

---

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 616.

<sup>24</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989), hlm. 874.

hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran Hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersifat universal dan abadi karena bersumber dari Tuhan, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah tindakan atau upaya untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat hidup secara bermartabat.<sup>26</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas memiliki arti keefektifan, pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Terkait keefektifan hukum tentunya memiliki kaitan dengan penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang di pergunakan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>26</sup> Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang. yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Unsur hukum itu sendiri (Undang-Undang),
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti pihak-pihak yang membuat dan menegakkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, khususnya konteks dimana hukum itu dilaksanakan,
- 5) Faktor kebudayaan, khususnya karena karya, imajinasi, dan selera dalam kaitannya dengan dorongan manusia dalam aktivitas publik.

## **G. Metode Penelitian**

Ketika membahas mengenai metode penelitian, harus diketahui perihal metode dan penelitian. Metode seringkali diartikan sebagai upaya untuk mengetahui suatu fakta baik secara sistematis dan metodologis yang dilakukan secara konsisten. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris yang disebut *research*, yang berarti “memeriksa kembali”.<sup>29</sup> Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan langkah-langkah atau disebut sebagai prosedur dalam mendapatkan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>29</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 194.

pengetahuan ilmiah atau ilmu, maka dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sistematis atau cara untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>30</sup>

Dalam penulisan ini, yang akan dilakukan oleh penulis yakni terkait penelitian hukum. “Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu,” kata Soerjono Soekanto terkait masalah ini.<sup>31</sup> Kemudian pendapat ahli lainnya yakni pendapat dari Soetandyo Wignosoebroto bahwa “penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, yang mana untuk menjawab permasalahan hukum yang diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada”.

Penelitian hukum merupakan penelitian ilmiah yang mana mempunyai tujuan untuk menganalisis satu atau lebih dari satu fenomena atau gejala-gejala hukum tertentu dengan menggunakan metode kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.<sup>32</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dipilih oleh penulis sebagai jenis penelitian yang akan digunakan. Jenis penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian

---

<sup>30</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32.

hukum yang mana menggunakan fakta-fakta yang diambil langsung dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang di dapatkan penulis melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penulis, itulah yang disebut sebagai fakta-fakta empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>33</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang dapat memberikan informasi dari berbagai sudut terkait permasalahan guna mendapatkan jawaban, yakni penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

## **3. Sumber dan Data Penelitian**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

**a. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat, dalam hal ini penulis melakukan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Penulis mendapatkan sumber data primer dari observasi langsung ke lapangan yakni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, kemudian penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yakni terkait pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang

**b. Data Sekunder**

**1) Bahan Hukum Primer**

Menurut penjelasan Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>34</sup> bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu memiliki kewenangan dan merupakan hasil kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, Risalah Resmi, Putusan Pengadilan dan Dokumen Resmi Negara. Dalam

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hlm. 157.

penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- b) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana”
- c) “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”
- d) “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”
- e) “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”
- f) “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan”
- g) “Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (“PP Hak Warga Binaan”)
- h) “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan (“Permenkumham 2/2009”)
- i) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif”



- j) “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan”
- k) “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung daripada data primer. Menurut Soejono Soekamto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Buku-buku hukum dan ilmiah tentang topik yang akan dipelajari, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel, esai, dan pendapat ahli hukum adalah contoh bahan hukum sekunder. Peter Mahmud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>35</sup>

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

## 5. **Populasi dan Sampel**

### a. **Populasi**

Populasi merupakan sebuah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>36</sup> Menurut pendapat Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

---

<sup>35</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>36</sup> Muhyi, Hartono, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), hlm. 41.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”<sup>37</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Narapidana perempuan yang tinggal bersama anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang yang berjumlah 3 orang Narapidana perempuan dari jumlah keseluruhan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang yang berjumlah 595 orang, dimana masing-masing Narapidana perempuan membawa 1 (satu) orang anaknya untuk tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, sehingga jumlah bayi/anak dari Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang berjumlah 3 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Menurut Arikunto, apabila jumlah subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi apabila jumlahnya lebih besar maka diambil sebanyak 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>38</sup> Dikarenakan jumlah

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 80.

<sup>38</sup> Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 134.

populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

## **6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik dalam mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### **a. Observasi Langsung**

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung merupakan cara pengambilan dan pengumpulan data dengan menggunakan mata sendiri tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap hal-hal sebagaimana adanya di lapangan.<sup>39</sup> Penulis melakukan observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

### **b. Wawancara**

wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dan lazim dalam penelitian hukum empiris. Penulis melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung dan lisan kepada Narapidana perempuan yang melahirkan dan membesarkan anaknya di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang, dan

---

<sup>39</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 154-155.

penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis bahan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa bahan primer, sekunder ataupun tersier. Metode analisis kualitatif merupakan salah satu cara analisis penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif analisis dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan yakni dengan tujuan untuk menafsirkan hukum, khususnya pada bahan hukum primer apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang bias atau kabur yakni penjelasan yang dirasa kurang atau tidak jelas.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 87.

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Seluruh sumber dan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian penulis melakukan teknik pengelolaan data yakni dengan melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan, kemudian penulis meneliti dan menelaah kembali data yang diperoleh, setelah itu semua data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya. Untuk penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif karena sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni empiris. Metode induktif yakni menarik kesimpulan dari gejala umum ke gejala yang khusus.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Imron Mustofa, 2016, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, El-Banat Vol.6. No.2, hlm 135. <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875> diakses pada 18 Agustus 2022, pukul 21:15 WIB

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abu Al'Aina Al Mardhiyah, 1996, *Apakah Anda Ummi Sholihah?*, Solo: Pustaka Amanah.

Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Arikunto, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, regional, dan nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Praticce*, Ithaca and London: Cornell University Press.

Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectitivies*, London: Meckler.

- Jimly Asshidiqqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar: CV Mandar Maju, 2005.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhyi, Hartono, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Adi Buana University Press.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Nanang Martono, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pers.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rhona K.M. Smith, et.al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press.



Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta.

Sulistiyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sonny Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (“Permenkumham 2/2009”)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 404).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## JURNAL

Allysa, *Perlindungan Anak yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11641/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3/No. 1, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS> , diakses pada 19 Maret 2023.

Bianca Agnetha, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5723/2791> diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

Imron Mustofa, 2016, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, El-Banat Vol.6. No.2, <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875> diakses pada 18 Agustus 2022.

Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Septiani Ashari, *Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara*, <http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>, diakses pada 20 Agustus 2022.

Sri Wulandari, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan Mereintergasi Sosial Warga Binaan pemasyarakatan*, Semarang: Serat Acitya, Jurnal Ilmiah, <https://core.ac.uk/download/pdf/289879842.pdf> , diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

Tirsa D.G Ticoalu, *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*, (Lex Crimen Vol. II/ No. 2/ Apr-Jun/ 2013), <http://media.neliti.com/media/publications/3028-ID-perlindungan-hukum-pada-narapidana-wanita-hamil-di-lembaga-pemasyarakatan.pdf> , diakses pada 20 Agustus 2022.

## **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemdibud, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdibud.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama.

## **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara bersama Ibu Sri Maryati Putri, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

Hasil wawancara Bersama Ibu Susi Rachdiani, Staff Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

Hasil Wawancara dengan Responden Narapidana perempuan yang tinggal Bersama anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.